



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pemohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Balayo, tanggal 12 Februari 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Telaga, tanggal 23 November 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:

Anak Para Pemohon, NIK : 7504066711070001 tempat tanggal lahir

Halaman 1 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pohuwato, 27 November 2007, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon suami bernama:

Calon Suami, NIK : 7504061206040001 tempat tanggal lahir Manawa, 28 Mei 2002, umur 21 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Kopra, alamat di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa calon Suami tersebut anak dari :

Ayah Calon Suami, NIK : 7504060605600003 tempat tanggal lahir Marisa, 06 Mei 1960, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Kopra, alamat di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ayah Calon suami**

3. Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Onu Mantu telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 163/SKK/DM-KP/518/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;

4. Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio:

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 5 tahun 1 bulan yang lalu, dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 30 minggu, berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : 800/PKM-PTLG/484/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis umur 15 tahun 8 bulan, dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami berstatus Jejaka umur 21 tahun 2 bulan, sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Patilanggio, dengan surat penolakan Nomor : B.165/kua.30.03.06/PW.01/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
11. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Buruh Kopra, dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Anak Para Pemohon)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Calon Suami)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Halaman 3 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehati Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah berusaha menasehati, mendidik dan membimbing anak Para Pemohon, namun anak *a quo* tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya; Perkawinan ini dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon suami dan telah direstui oleh Pemohon selaku orang tua; Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri dan ibu dari anaknya; anak Para Pemohon turut menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sejak 5 tahun yang lalu, bahkan keduanya telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil; anak Para Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SD dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Halaman 4 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami yang bernama **Calon Suami** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya; ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pemanjat kelapa, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui perkawinan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon suami juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasehati Para Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504061202680002 atas nama **Amir Bobihu**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan

Halaman 5 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504066311710001, atas nama **Asna Abas**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504061401080002, atas nama Kepala Keluarga **Amir Bobihu**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.3;

- Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 7504-LT23112015-0056, atas nama **Anak Para Pemohon**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.4;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-29/D-SD/K13/0014792 tanggal 15 Juni 2020, atas nama **Anak Para Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Patilanggio, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.5;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504061206040001, atas nama **Calon Suami**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.6;

- Asli surat keterangan hamil dari Puskesmas Patilanggio, atas nama **Anak Para Pemohon** Nomor 800/PKM-PTLG/484/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, Surat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.7;

Halaman 6 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi, atas nama **Anak Para Pemohon** Nomor B.165/Kua.30.03.06/PW.01/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023, Surat bukti tersebut telah di-nazege/en, diberi tanda bukti P.8;

Bahwa, disamping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, lahir di Marisa, tanggal 01 November 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak 5 tahun yang lalu dan keduanya telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya berpergian bersama, calon suaminya sering datang ke rumah Para Pemohon untuk bertemu dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SD, ia sudah tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai pemanjat kelapa;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;

Halaman 7 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan diterima oleh Para Pemohon dan keluarganya;

2. Saksi II, lahir di Marisa, tanggal 06 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak 5 tahun yang lalu dan keduanya telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya berpergian bersama, calon suaminya sering datang ke rumah Para Pemohon untuk bertemu dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SD, ia sudah tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai pemanjat kelapa;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak

Halaman 8 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan diterima oleh Para Pemohon dan Keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Para Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko perkawinan di usia dini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, keduanya telah berhubungan sangat dekat, bahkan telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar keterangan serta pendapat Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.8, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti dan bukti P.4 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon, anak *a quo* beragama Islam, belum menikah, lahir di Kabupaten Pohuwato, tanggal 27 November 2007 sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Para Pemohon beragama Islam, belum menikah dan saat perkara ini disidangkan berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak dari para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa perkawinan saudara Anak Para Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan

Halaman 10 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama bernama Anak Para Pemohon, beragama Islam, belum menikah, lahir di Kabupaten Pohuwato, tanggal 27 November 2007, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 15 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menempuh pendidikannya hingga SD, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan laki-laki pilihannya;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, beragama Islam, belum menikah dan saat perkara ini disidangkan berusia 21 tahun;
- Bahwa Calon Suami telah mempunyai mempunyai penghasilan tetap sebagai pemanjat kelapa;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami saling mencintai dan telah berhubungan sejak 5 tahun yang lalu, hubungan keduanya sangat dekat, bahkan telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan agama yang

Halaman 11 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi keduanya menikah;

- Bahwa rencana perkawinan ini merupakan keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."*

Menimbang, pada saat ini anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan: (1) keadaan dan kematangan anak untuk melangsungkan perkawinan, (2) larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, (3) kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (4) peran dan tanggung jawab orang tua, serta (5) mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelayakan seseorang untuk menikah bukan hanya diukur dari sejauh mana usia seseorang, namun sejauh mana kesadaran, kedewasaan, kesungguhan dan kematangannya; bahwa syarat seseorang menikah dalam hukum Islam adalah *mukallaf*, artinya telah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/ PUU-XII/2014 menegaskan bahwa tingginya angka perceraian, masalah kesehatan atau permasalahan sosial lainnya tidak murni disebabkan dari aspek usia semata;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Para Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan kematangan, rencana perkawinan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SD dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak *a quo* juga saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang produktif, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, terlebih calon suami anak Para Pemohon telah mapan dan telah mempunyai

Halaman 13 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap sebagai pemanjat kelapa, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua/wali anak, telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Para Pemohon untuk mendapatkan hak-hak anak, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan bukan sebagai bentuk diskriminasi untuk menghalangi anak *a quo* dalam menadapatkan hak anak-nya, serta tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Para Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat dan telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil, Para Pemohon sebagai orang tua anak *a quo* menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi mereka; maka Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagai solusi kuratif untuk menyelamatkan masa depan anak yang sudah berhubungan sedemikian erat, serta sebagai solusi preventif untuk menghindarkan dari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat

Halaman 14 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa



naluriyah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Menimbang, dalil syar'i dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِمَوَٰصِلَهِنَّ بِعَادِكُمْ ۖ وَالْمَرْءُ مِنَ الْمَرْءِ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, dalil syar'i dalam Al-qur'an surat al-isra ayat 32:

تَقُولُوا ٱللَّهِ رَبُّنَا ٱللَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu



perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda:

Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali beserta mahramnya (muttafaq alaihi)”:

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra berkata, Rasulullah saw mengatakan kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memelihara farj (kemaluan) dan barangsiapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa (sunnat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya” (muttafaq alaihi)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada

Halaman 17 dari 18
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal **31 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Safar 1445** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Wisno Tamsil Abd, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wisno Tamsil Abd., S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	380.000,00

Halaman **18** dari **18**
Penetapan nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Msa